


Halilul Khairi

Organisasi Sektor Publik



Organisasi Sektor Publik

**KUTIPAN PASAL 72:
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik
Indonesia**

Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Organisasi Sektor Publik

Copyright © 2021

Penulis:

Halilul Khairi

Editor:

Afif Syarifudin Yahya, S.IP, M.Si

Setting Lay-out & Cover:

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:

PT. Nasya Expanding Management
(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)

Jl. Raya Wangandowo, Bojong

Pekalongan, Jawa Tengah 51156

Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257

www.penerbitnem.com / penerbitnem@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan ke-1, Agustus 2021

ISBN: 978-623-6479-46-9

Kata Pengantar

Konstitusi mengamankan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Terdapat 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut perlu dibentuk perangkat daerah guna memwadhahi pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik dalam rangka pemberian pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan.

Perangkat daerah merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga sangat menarik untuk diulas secara mendalam dan komprehensif. Terlebih lagi kebijakan pengaturan perangkat daerah sering berganti seiring dengan perubahan kebijakan kewenangan pusat dan daerah, maupun kebijakan strategis nasional. Meskipun model perangkat daerah sudah mengalami beberapa kali perubahan, akan tetapi kesan perangkat daerah belum sesuai dengan kebutuhan dan beban nyata di lapangan masih sangat terasa.

Buku ini terdiri atas 7 (tujuh) bab yang disusun berdasarkan hasil riset dan kajian yang mendalam, baik secara teoritis, yuridis, dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara, serta penyebaran daftar isian dan kuesioner. Pokok-pokok bahasan yang

diulas dalam buku ini meliputi: (1) pendahuluan sebagai pemantik awal untuk mengulas isu-isu yang berkaitan dengan perangkat daerah sekaligus metode yang digunakan untuk memecahkan; (2) kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang ditinjau dari segi teoritis, perkembangan pengaturan secara yuridis, dan prospek masa depan; (3) sejarah perkembangan pengaturan perangkat daerah mulai dari era reformasi hingga saat ini; (4) perkembangan paradigma pemerintahan dan pengaruhnya terhadap organisasi sektor publik, apakah sudah sesuai dengan tuntutan perubahan atau belum; (5) organisasi dan pengorganisasian pada organisasi sektor publik yang diulas berdasarkan konsepsi teoritis dan bagaimana menghasilkan organisasi sektor publik yang modern; (6) alternatif pemilihan model organisasi perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dan karakteristik daerah; dan (7) Penutup.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hanya Allah Swt. yang dapat membalas segala kebaikan Bapak/Ibu/Saudara. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang membangun. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Agustus 2021

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Metode Penulisan	6
BAB 2 KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA: SEJARAH DAN PROSEKNYA	14
A. Teori Dasar Otonomi Daerah	14
B. Tujuan dan Fenomena Otonomi Daerah	17
C. Sejarah dan Rasionalitas Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia	20
D. Prospek Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia	58
BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN PERANGKAT DAERAH DI INDONESIA	64
A. Perangkat Daerah dalam Koridor Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah	64
B. Perangkat Daerah dalam Koridor Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah	74

- C. Perangkat Daerah dalam Koridor Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah __ 78
- D. Perangkat Daerah dalam Koridor Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah __ 86

BAB 4 PERKEMBANGAN PARADIGMA PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK __ 100

- A. Perkembangan Paradigma Pemerintahan __ 100
- B. Kondisi dan Evaluasi Perangkat Daerah __ 112
- C. Arah Penataan Organisasi Sektor Publik Sesuai dengan Perkembangan Paradigma Pemerintahan __ 132

BAB 5 ORGANISASI DAN PENGORGANISASIAN PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH __ 140

- A. Organisasi dan Pengorganisasian __ 140
- B. Desain dan Struktur Organisasi __ 159
- C. Efektivitas dan Efisiensi Organisasi __ 178
- D. Organisasi Modern __ 188

BAB 6 MODEL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KESESUAIAN URUSAN PEMERINTAHAN __ 194

- A. Model Organisasi Profesional Sederhana __ 196
- B. Model Organisasi Profesional Kompleks __ 197
- C. Model Organisasi Divisional __ 199
- D. Model Organisasi Birokrasi Mesin Sederhana __ 200
- E. Model Organisasi Birokrasi Mesin Kompleks __ 202
- F. Model Organisasi Jejaring __ 203
- G. Analisis Organisasi Perangkat Daerah bagi Urusan Pemerintahan yang Tidak Dapat Dibentuk Perangkat Daerah __ 204

- H. Analisis Organisasi Perangkat Daerah bagi Daerah Berciri Kepulauan __ 205
- I. Analisis Organisasi Perangkat Daerah bagi Daerah Provinsi Besar, Sedang, dan Kecil __ 205
- J. Analisis Organisasi Perangkat Daerah yang Digabungkan __ 205

BAB 7 PENUTUP __ 206

DAFTAR PUSTAKA __ 210
TENTANG PENULIS

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 998 Tahun 2021.

~oOo~

Tentang Penulis

Dr. Halilul Khaibri, S.Sos., M.Si. lahir di Bengkulu, 1 Januari 1970. Penulis yang merupakan Dekan Fak Manajemen Pemerintahan IPDN, Kemendagri ini menempuh pendidikannya di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatihangor lulus tahun 1992, Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta lulus tahun 2002, dan Program Doktor Ilmu Pemerintahan UNPAD Bandung lulus tahun 2009.



Beberapa pendidikan dalam jabatan yang pernah penulis ikuti, di antaranya Diklat Kepemimpinan Kelurahan (Bandiklat Depdagri, 1994), Diklat Administrasi Umum (ADUM) (Bandiklat Provinsi Bengkulu, 1996), Diklat Administrasi Umum Lanjutan (ADUMLA) (Bandiklat Bengkulu, 1998), Diklat TOT Diklatpim Tingkat III (Bandiklat Depdagri, 2002), Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran berbasis Kinerja (Ditjen BAKD Depdagri, 2003), Diklat Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Bappenas, 2003), Diklat TOT Peningkatan Kapasitas Camat (Bandiklat Depdagri, 2006), Seminar on *E-Government and Public Service* (Renmin University Tiongkok, 2015), dan *Getting That Selection Right* (KASN, 2017).

Riwayat pekerjaan penulis, di antaranya Penerima Beasiswa pada STPDN (1989-1992), Perwira Wajib Militer TNI-AD (1992-1994), Camat Pembantu Pematang Tiga (1995-1998), Kasubbag Protokol Setdakab Bengkulu Utara (1998-2000), Kasubbag Rumah Tangga Setdakab Bengkulu Utara (2000), Beasiswa pada MAP UGM (2000-2002), Direktur PDAM Bengkulu Utara (2002-2005), Beasiswa pada Program Doktor Ilmu-ilmu Sosial Kajian Utama Ilmu Pemerintahan UNPAD-IIP (2005-2009), Dosen IPDN Kemdagri (2012-sekarang), Kepala LPM IPDN (2019-2020), dan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN (2020-sekarang).

Penulis dapat dihubungi melalui email halulipdan@gmail.com.